



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : / Pdt.G/ 2016/PA.LPK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :6

umur 3 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten deli serang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### M e l a w a n

umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Deli serang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini di persidangan, Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Peggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan memilih salah seorang Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Dra. Hj.Samlah sebagai mediator, namun berdasarkan lapaoran mediator tanggal 14 Nopember 2016 menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Hal. 1 dari 5 hal.Put.No. /Pdt.G/2016/PA .LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun perdamaian melalui mediator gagal mencapai kesepakatan, namun Majelis Hakim tetap berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, upaya damai oleh Majelis tersebut berhasil, sehingga pada persidangan tanggal 28 Nopember 2016, Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa ia bermaksud untuk mencabut surat gugatan yang diajukannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga, sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 28 Nopember 2016, Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut surat gugatan yang diajukannya nomor /Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 19 Oktober 2016 dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum sampai kepada tahap jawab menjawab, maka Majelis berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut atas keinginan Penggugat sendiri, maka Majelis berpendapat bahwa

Hal. 2 dari 5 hal.Put.No. /Pdt.G/2016/PA .LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan surat gugatan tersebut merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, Ketentuan Pasal 271 Rv memberi hak pada Penggugat untuk mencabut surat gugatan yang sudah diajukannya. Penggugat adalah orang yang berhak melakukan pencabutan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 yang mengatur tentang pencabutan surat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

## M E N G I N G A T

Bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 20 Oktober 2016 dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan di Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 ONopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami H.M. THAHIR,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. RIDWAN ARIFIN dan Dra.

Hal. 3 dari 5 hal.Put.No. /Pdt.G/2016/PA .LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetaapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh RUSNANI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.....

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	265.000,-
4. Hak redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Hal. 4 dari 5 hal.Put.No. /Pdt.G/2016/PA .LPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya Perkara      Rp. 356.000,-  
( Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal.Put.No. /Pdt.G/2016/PA .LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 5 hal.Put.No. /Pdt.G/2016/PA .LPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)